

GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA (GHARIS)

Movement For Human Rights And Prosperous Indonesia Reform
NOMOR AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024

LAPORAN KAJIAN LEMBAGA

DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI
INDONESIA SEJAHTERA (DPP GHARIS)
YANG KUASA TELAH TUNJUKKAN: YANG MEMAKSA BERKUASA AKAN
BINASA

BENCANA TATA KELOLA TANGSEL: KEKACAUAN EVENT AKBAR SEBAGAI
BUKTI NYATA GAGALNYA SISTEM MERITOKRASI BIROKRASI

Tempat Rilis: Institut Teknologi Indonesia, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan

Tanggal Rilis: Selasa, 4 Agustus 2026

I. PENDAHULUAN

Tragedi kekacauan penyelenggaraan **Tangsel Fun Walk & Run** yang terjadi pada **Minggu, 2 Agustus 2026** dan menimbulkan kerugian bagi ribuan peserta sekaligus mencoreng nama baik Kota Tangerang Selatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat dari dugaan tindak pidana atau kelalaian **Event Organizer (EO)**. Dari perspektif **Public Governance** (tata kelola pemerintahan), peristiwa tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada aspek pengawasan, koordinasi, deteksi dini (*early warning system*), serta mitigasi risiko.

Dalam negara yang menjunjung prinsip **Good Governance**, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan setelah terjadi, tetapi juga memiliki kewajiban melakukan langkah-langkah pencegahan melalui sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, kegagalan mendeteksi kegiatan berskala ribuan peserta yang secara terbuka menggunakan nama, logo, dan identitas Kota Tangerang Selatan merupakan indikasi adanya persoalan mendasar dalam kualitas tata kelola birokrasi.

Bagi DPP GHARIS, peristiwa ini jauh melampaui sekadar kegagalan penyelenggaraan sebuah kegiatan olahraga. Insiden tersebut merupakan refleksi nyata mengenai bagaimana

GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA (GHARIS)

Movement For Human Rights And Prosperous Indonesia Reform
NOMOR AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024

sebuah birokrasi dapat kehilangan kemampuan melindungi masyarakat ketika prinsip sistem merit tidak dijalankan secara konsisten dalam pengisian jabatan strategis.

II. ANALISIS KAJIAN

A. Kelalaian Operasional dan Matinya *Early Warning System*

Secara prosedural, alasan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) hanya bersifat pasif menunggu pengajuan izin, sementara Satpol PP hanya berperan sebagai pendukung tugas kepolisian, merupakan argumentasi administratif yang tidak lagi relevan dalam paradigma tata kelola pemerintahan modern. Alasan tersebut justru menunjukkan lemahnya manajemen pemerintahan dan tidak berjalannya sistem pengawasan yang seharusnya bersifat proaktif.

Di era digital, promosi kegiatan Tangsel Fun Walk & Run telah dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan melalui berbagai media sosial dan platform penjualan tiket secara terbuka. Dengan demikian, Dinas Pemuda dan Olahraga semestinya mampu melakukan *screening* dan deteksi dini terhadap penggunaan identitas daerah dalam kegiatan tersebut. Ketidakmampuan melakukan fungsi pengawasan tersebut memperlihatkan lemahnya sensitivitas birokrasi terhadap dinamika masyarakat, padahal pembinaan dan pengawasan kegiatan olahraga merupakan bagian dari mandat yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan**.

Demikian pula dengan Satpol PP yang berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja** memiliki fungsi penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai indikator lapangan seperti pemasangan baliho, penyebaran spanduk, distribusi *race pack*, maupun aktivitas logistik dalam jumlah besar seharusnya telah dapat diidentifikasi sejak jauh hari sebagai bagian dari fungsi pengawasan preventif (*ex-ante*), bukan baru menjadi perhatian setelah kekacauan terjadi (*ex-post*).

GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA (GHARIS)

Movement For Human Rights And Prosperous Indonesia Reform
NOMOR AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024

B. Akar Masalah: Dugaan Pelanggaran Sistem Merit

DPP GHARIS menilai bahwa lemahnya fungsi pengawasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan birokrasi pada instansi terkait. Dugaan ketidaksiapan organisasi dalam mengantisipasi kegiatan berskala besar memiliki korelasi dengan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sejak awal menuai perhatian publik.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara**, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang menitikberatkan pada kualifikasi, kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Selain itu, **Pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS**, serta ketentuan dalam **Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2024**, mengatur bahwa calon pejabat harus memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait secara kumulatif paling singkat lima tahun.

Publik mengetahui bahwa Kepala Dispora dan Kepala Satpol PP yang dilantik pada **17 April 2026** sebelumnya menjabat sebagai Camat. Apabila benar pengangkatan tersebut tidak memenuhi persyaratan pengalaman sektoral sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, maka kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi karena berpotensi memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

C. Dampak Penempatan Pejabat yang Tidak Memiliki Kompetensi Sektoral

Apabila jabatan strategis diisi oleh pejabat yang tidak memiliki pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik bidang tugasnya, maka birokrasi berpotensi kehilangan kemampuan membaca dinamika serta risiko yang berkembang di masyarakat.

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya *sense of crisis*, sehingga potensi gangguan ketertiban maupun penyalahgunaan identitas pemerintah tidak mampu dideteksi sejak dini. Selain itu, pejabat cenderung berlindung pada pendekatan administratif formal dengan alasan belum adanya izin atau hubungan kontraktual, sementara kewajiban utama

GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA (GHARIS)

**Movement For Human Rights And Prosperous Indonesia Reform
NOMOR AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024**

pemerintah untuk melindungi masyarakat dan menjaga nama baik daerah justru terabaikan.

Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, dan asas pelayanan yang baik.

III. KESIMPULAN

DPP GHARIS berpendapat bahwa insiden **Tangsel Fun Walk & Run** pada **2 Agustus 2026** merupakan indikator adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas pengawasan birokrasi.

Peristiwa tersebut memperlihatkan lemahnya sistem deteksi dini, belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah, serta pentingnya evaluasi terhadap penerapan sistem merit dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Apabila benar terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip meritokrasi sehingga jabatan strategis tidak diisi berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang dipersyaratkan, maka kondisi tersebut berpotensi melemahkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi DPP GHARIS, tragedi ini menjadi pengingat bahwa birokrasi yang mengabaikan profesionalitas, kompetensi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada akhirnya akan kehilangan kemampuan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten melalui penerapan sistem merit yang objektif, transparan, dan akuntabel agar kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan.

GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA (GHARIS)

**Movement For Human Rights And Prosperous Indonesia Reform
NOMOR AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024**

Tangerang Selatan, 4 Agustus 2026

DEWAN PIMPINAN PUSAT

**GERAKAN HAK ASASI DAN REFORMASI INDONESIA SEJAHTERA (DPP
GHARIS)**

- <https://www.instagram.com/reel/Dbki9KgNx4Y/>
- <https://www.instagram.com/reel/DbhOBeevoWk/>
- <https://www.publika.id/pemkot-tangsel-blacklist-eo-fun-walk>
- <https://www.bantennews.co.id/pilar-ancam-blacklist-eo-tangsel-fun-walk-run/>
- <https://www.instagram.com/p/Dbh6AhNmqlC/>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/08/03/18065421/logo-pemkot-tangsel-dipakai-tanpa-koordinasi-di-fun-walk-run>
- <https://www.instagram.com/tangsel.life/p/DbiYabnxuua/>
- https://www.instagram.com/reel/Dbh-o_tTvH4/